



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali No.36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053

Email : itdakab@sampangkab.go.id

**SAMPANG**

Kode Pos 69214

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMPANG

**NOMOR : 188.45/06.1/KEP/434.100/2021**

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

**NOMOR : 188.45/01.1/KEP/434.100/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 188.45/01.1/KEP/434.100/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021.

PERTAMA : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dengan Keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 08 Februari 2021

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG**



**ARIWIBOWO SULISTYO. S.Sos**

Penata Tk. I

NIP. 19751012 199901 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 188.45/ 06.1 /KEP/434.100/2021  
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2021


---

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
5. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya
  - c. pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati;
  - d. penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - e. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	%	Nilai Assesment SPIP Level 3	Laporan hasil reviu Self Assesment oleh Pembina SPIP (BPKP)	Irbn Wilayah I, II, III
Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03		%	Jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 dikurangi jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 tahun ini dibagi jumlah temuan dikalikan 100%	Laporan Hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Irbn Wilayah I, II, III	
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal Keuangan Negara		%	Jumlah rekomendasi temuan keuangan BPK, dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi nilai temuan keuangan BPK dan Inspektorat dikalikan 100%	Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) semesteran BPK dan APIP	Irbn Wilayah I, II, III	
Administrasi			Jumlah rekomendasi temuan administrasi BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomedasi temuan administrasi BPK dan Inspektorat dikalikan 100%	Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) semesteran BPK dan APIP	Irbn Wilayah I, II, III	
4. Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik		%	Jumlah PD yang nilai SAKIPnya B ke atas dibagi jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi dikalikan 100%	LHE SAKIP PD	Irbn Bidang Investigatif	
2	Meningkatkan Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu	%	Jumlah kasus dumas dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang ditangani dibagi Jumlah kasus dumas dan PDTT dikalikan 100%	Data Rekap Kasus Dumas dan PDTT	Irbn Bidang Investigatif
Nilai Reformasi Birokrasi		%	Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi	LKE RB	Irbn Bidang Investigatif	
3	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	Tingkat levelling kapabilitas APIP menuju IACM di level 3	%	Tingkat kapabilitas APIP menuju IACM di level 3	Nilai validasi penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP	Irbn Wil I/II/III dan Bidang Investigatif

  
**PI. INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19751012 199901 1 002